



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 76/06.04/DPMTSP/X/2022

- Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ LUCYANA HARIYANTO tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK KEMALA BHAYANGKARI 02 BRIMOB"
- Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : LUCYANA HARIYANTO |
| Alamat | : JL. Koba KM. 11 GANG BINA |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG BRIMOB |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 106 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Harjosari / Sukajadi |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | |
| Nama Sekolah | : TK KEMALA BHAYANGKARI 02 BRIMOB |
| Alamat Sekolah | : JL. DURIAN NO. 98 |
| Kelurahan/Kecamatan | : Harjosari / Sukajadi |
| Jenis Pendidikan | : Taman Kanak-kanak (TK) |
| Nama Notaris | : SYAWAL SUTAN DIATAS |
| No. Akte Notaris | : 24 |
| Tanggal | : 13 Maret 1993 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **26 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **26 Oktober 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Oktober 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.
Pembina
0770417 200312 1 004